

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KULON PROGO
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM**



Disusun Oleh :

HENDRA ADITIA KUSUMA

NPM : 120510776

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KULON PROGO
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM**



Disusun Oleh :

HENDRA ADITIA KUSUMA

NPM : 120510776

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KULON PROGO
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM**



Disusun Oleh :

HENDRA ADITIA KUSUMA

NPM : 120510776

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Tanggal : 27 Juni 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S.W. Endah Cahyowati", is written over a circular stamp or seal.

S.W. Endah Cahyowati, S.H, M.S

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KULON PROGO
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM**



**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 Juli 2016

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : S.W. Endah Cahyowati, S.H., M.S

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.


Anggota : D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Endro Susilo, S.H., LL.M.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus yang terus memberikan anugerah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ayah dan ibu penulis yang terus memberikan yang terbaik dalam mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini dengan baik.
3. Keluarga lainnya yang terus memberikan dukungan moral kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan Penulisan Hukum / Skripsi.
4. Teman-teman yang membantu penulis dalam upaya menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini, terutama untuk Michael Nakamnanu dan Manuel Defender Nakamnanu yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi.
5. Teman-teman *Recharge Group Purity* dan *Masterpiece of God*, serta Zona Barat 1 Gereja GBI Generasi Baru Yogyakarta
6. Pemimpin zona penulis, sekaligus pemimpin rohani penulis, Musa Shane Arung
7. Pembimbing rohani penulis, Dicky Alexander Sihombing S.T. yang bersedia meluangkan waktunya bersama-sama dengan penulis melakukan penelitian.
8. Michael Widyaatmaja, S.T. yang bersedia membantu penulis melakukan evaluasi terhadap isi Penulisan Hukum / Skripsi penulis.
9. Chrysand Oktarian A.K., kakak rohani penulis yang terus memberikan dukungan kepada penulis.

10. Re hulina Juniarti Sembiring, kakak rohani penulis yang bersedia untuk dilibatkan dalam mengevaluasi serta melakukan koreksi terhadap tata bahasa dari isi Penulisan Hukum / Skripsi penulis.
11. Teman-teman penulis di Kelompok 67 KKN 68 UAJY, Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016, yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
12. Yenny Sandria Alexander, yang menjadi inspirasi dan motivasi tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi penulis.
13. Inriaty Lestari Handayani Sagala, adik rohani penulis yang terus mendukung penulis dan mendukung dalam doa agar penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena oleh berkat rahmat-Nya, Penulisan Hukum / Skripsi berjudul PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KULON PROGO SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun maksud dari Penulisan Hukum / Skripsi ini tidak lain untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Di dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak F.X Endro Susilo, S.H, L.L.M., Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H., Ibu Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum, dan Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum, atas segala bantuan yang diberikan terkait pengurusan syarat akademis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu S.W. Endah Cahyowati, S.H, M.S.selaku dosen pembimbing,yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini.
3. Tim Penguji Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya program kekhususan (PK) Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

4. Segenap dosen dan admisi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan membantu persyaratan akademis selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Yusuf B. selaku Kepala Seksi Bidang Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
6. Ibu Rachmawati selaku Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo
7. Bapak Agus Hidayat selaku Sekretaris Camat Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.
8. Bapak Kalisa Paraharyana selaku Kepala Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.
9. Bapak Agus Parmono selaku Kepala Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.
10. Bapak Parjo selaku Kepala Dusun Bapangan, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.
11. Bapak Wiharto selaku Kepala Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini, maka penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran agar Penulisan Hukum / Skripsi ini lebih sempurna.

Yogyakarta, 27 Juni 2016

Penulis

Hendra Aditia Kusuma



ABSTRACT

The title of this legal writing is “ THE DETERMINATION OF COMPENSATION FORM ABOUT LAND ACQUISITION FOR THE AIRPORT DEVELOPMENT AT KULON PROGO AS THE EFFORT TO CONSUMATE LEGAL PROTECTION “. This legal writing prepared by the formulation of the problems, namely, how is the determination of compensation form about land acquisition for the airport development at Kulon Progo district, has the determination of compensation form about land acquisition for the airport development of at Kulon Progo district, consummated legal protection. The aim of this legal writing is to know the determination of compensation form about land acquisition for the airport development of at Kulon Progo district. On the other side, the aim of this legal writing is to know has the determination of compensation form about land acquisition for the airport development at Kulon Progo district consummated legal protection. The kind of the research for this legal writing is an empirical legal research that is conducted research directly to respondent pursuant to existing facts and research location.


From these results, it can be concluded that the determination of compensation form about land acquisition for the airport development at Kulon Progo produced money as the compensation form. Also the determination of compensation form about land acquisition for the airport development at Kulon Progo had been consummated legal protection, because the way to determine compensation form, and the compensation form protected the rights and also the obligation of the holders of property rights to land

Key Words ; Administrative Decision ; Land Acquisition ; Compensation Form ; Legal Protection

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Batasan Konsep.....	19



G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	20
2. Sumber Data	
a. Data Primer	21
b. Data Sekunder	
1) Bahan Hukum Primer.....	21
2) Bahan Hukum Sekunder	23
3. Lokasi Penelitian	23
4. Populasi	24
5. Sampel	24
6. Responden dan Narasumber	
a. Responden.....	25
b. Narasumber	26
7. Metode Pengumpulan Data	
a. Kuesioner	26
b. Wawancara	26
c. Studi Kepustakaan	27
8. Metode Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi	27

BAB II: PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Penetapan / Keputusan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara 29
2. Ruang Lingkup Tata Usaha Negara 30
3. Ruang Lingkup Perbuatan Hukum Pemerintah Sebagai Administrasi Negara 31

B. Tinjauan tentang Pengadaan Tanah

1. Pengertian pengadaan tanah 32
2. Asas pengadaan tanah 34
3. Tujuan pengadaan tanah 36
4. Penyelenggaraan pengadaan tanah
 - a. Perencanaan 38
 - b. Persiapan 41
 - c. Pelaksanaan 44
 - d. Penyerahan hasil 46

B Tinjauan tentang Ganti Kerugian

1. Pengertian ganti kerugian 46
2. Asas dalam ganti kerugian 48
3. Bentuk ganti kerugian 49
4. Penetapan bentuk ganti kerugian
 - a. Penilaian ganti kerugian 51
 - b. Musyawarah penetapan ganti kerugian 54
 - c. Pemberian ganti kerugian 55

C Hasil Penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Letak geografis 55

b. Pembagian wilayah..... 56

c. Kependudukan

1) Desa Glagah..... 57

2) Desa Palihan 58

2. Identitas Responden

a. Tingkat pendidikan..... 60

b. Usia Responden..... 61

c. Mata pencaharian 62

d. Luas Tanah Responden yang digunakan untuk pembangunan
bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo .. 63


3. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandaradi Kulon Progo

a. Latar belakang pembangunan bandara 64

b. Tahapan perencanaan 65

c. Tahapan persiapan 66

d. Tahapan pelaksanaan..... 69



4. Penetapan bentuk ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon
Progo

- a. Penilaian ganti kerugian 71
- b. Musyawarah penetapan ganti kerugian 72
- c. Pemberian ganti kerugian 75

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan 76
- B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah penduduk Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten KulonProgo	57
Tabel 2: Jumlah penduduk Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo	58
Tabel 3 : Tingkat pendidikan responden.....	60
Tabel 4 : Usia Responden	61
Tabel 5 : Mata Pencaharian Responden	62
Tabel 6 : Luas tanah responden yang digunakan untuk pembangunan bandara.....	63
Tabel 7 : Bentuk ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo

Lampiran 2 : Peta Administrasi Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari Biro Administrasi Pembangunan

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Register
070/REG/v/11/4/2016

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor Register
070.2/00359/IV/2016

Lampiran 5 : Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No
68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 27 Juni 2016

Yang menyatakan,

Penulis

Hendra Aditia Kusuma